



**PENETAPAN**

**Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN.Bko.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangko ;

Membaca, surat permohonan Praperadilan Dalam Perkara Nomor 02/Pid.Pra/ 2022/PN Bko yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 19 Mei 2022 dalam perkara antara ;

Syafridan Fikri Lubis S.H. selaku Advokat yang berkewarganegaraan Indonesia yang berkantor pada, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor ; 023/SKK/SDFL/K.Pid/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko (terlampir) bertindak untuk dan atas nama:

Nama : Herry Chandra  
Usia : 55 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Rt.002.RW.004 Perumahan Kuantan Jaya Blok K – 29  
Desa Sekip Kecamatan Lima puluh Kota Pekanbaru  
Provinsi Riau ;

Yang selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon**

**LAWAN :**

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Jambi Cq Kepala Kepolisian Resor Merangin yang beralamat di jalan Jend Sudirman Bangko, Merangin Propinsi Jambi Selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon;**

- Setelah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko, nomor 2/Pid.Pra./2022/PN Bko. tertanggal 19 Mei 2022, tentang penunjukan Hakim Praperadilan yang mengadili perkara tersebut ;
- Setelah membaca penetapan Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Bangko, nomor 2/Pid.Pra./2021/PN.Bko. tertanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah membaca Surat permohonan dari Pemohon tentang pencabutan perkara nomor 2/Pid Pra/2022 /PN Bko;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan dipersidangan persidangan tanggal 7 Juni 2022 telah menyatakan agar perkara Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2022/PN Bko yang telah di daftarkan di kepaniteraan untuk dicabut dalam perkara A quo sebagaimana permohonan Kuasa Pemohon secara tertulis yang diajukan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 31 Mei 2022 telah dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon maupun Kuasanya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal 7 juni 2022 , Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon Hadir kemudian pada saat itu Kuasa Pemohon langsung mengajukan permohonan pencabutan Pra pradilan tersebut dimuka persidangan sebelum pihak Termohon mengajukan jawaban atas permohonan Praperadilan Nomor 2 /Pid.Prap/2022/PN Bko dengan alasan sudah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering ("Rv"). Pasal 271 Rv mengatur bahwa pemohon dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Termohon dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban/bantahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan dinyatakan dicabut sebelum Pemohon membacakan Surat Gugatan Praperadilan, maka permohonan praperadilan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Termohon Praperadilan karena diajukan sebelum Termohon ajukan jawaban/eksepsi atas permohonan Pemohon dan Hakim memandang demi terciptanya kepastian hukum untuk para pihak dan sosial kontrol dimasyarakat dengan memperhatikan azas persidangan cepat dan biaya ringan ,dan juga telah memenuhi ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku sehingga patut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara peradilan dikabulkan, maka setelah penetapan ini dibacakan, Hakim memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Bangko untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Nihil ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tantang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement opde Rechtsvordering ("Rv") serta peraturan perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 3 Halaman  
Putusan pra peradilan Nomor :2/Pid.Pra/2022/PN.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Pencabutan Pemohon Pra Peradilan dalam perkara Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bko ;
2. Menyatakan perkara Permohonan Pra Peradilan tersebut dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangko untuk mencoret perkara Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bko tersebut dari register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Nihil ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 oleh Kami, Dr.Sayed Fauzan, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Bangko yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko untuk mengadili perkara Praperadilan ini, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Mustaqim.SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan pihak Kuasa Termohon.

Hakim

Panitera Pengganti,

Dr. Sayed Fauzan.S.H., M.H.,

Mustaqim.SH.,

Halaman 3 dari 3 Halaman  
Putusan pra peradilan Nomor :2/Pid.Pra/2022/PN.Bko